



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang

dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser.

Pasal 2

APBD terdiri atas:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.346.878.000.000,00 (Tiga triliun tiga ratus empat puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp178.926.177.216,00 (Seratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.844.500.000,00 (Tiga puluh enam miliar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.091.640.000,00 (Sepuluh miliar sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam miliar rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp125.990.037.216,00 (Seratus dua puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.167.151.822.784,00 (Tiga triliun seratus enam puluh tujuh miliar seratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.793.345.405.784,00 (Dua triliun tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp373.806.417.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus enam juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pendapatan hibah;
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
- (3) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp4.131.878.000.000,00 (Empat triliun seratus tiga puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.359.261.137.835,00 (Dua triliun tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja hibah;
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp995.532.414.231,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima miliar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah),
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.299.671.598.530,00 (Satu Triliun dua ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp64.057.125.074,00 (Enam puluh empat miliar lima puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp1.369.088.906.690,00 (Satu triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.399.107.200,00 (Lima puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp145.026.962.318,00 (Seratus empat puluh lima miliar dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp557.619.210.768,00 (Lima ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus sembilan belas juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp612.433.202.376,00 (Enam ratus dua belas miliar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.526.424.028,00 (Dua miliar lima ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh empat ribu dua puluh delapan rupiah).

- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp84.000.000,00 (Delapan puluh empat juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp393.527.955.475,00 (Tiga ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- belanja bagi hasil; dan
 - belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.706.685.000,00 (Empat miliar tujuh ratus enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp388.821.270.475,00 (Tiga ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp785.000.000.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas:
- penerimaan pembiayaan; dan
 - pengeluaran pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berupa Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya direncanakan sebesar Rp800.000.000.000,00 (Delapan ratus miliar rupiah).
- (3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b berupa Penyertaan modal daerah direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah).

Pasal 13

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.(785.000.000.000,00) (Minus tujuh ratus delapan puluh lima miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp785.000.000.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh lima miliar rupiah).

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VI Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RJKPD dan Perubahan PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 16

Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal

 BUPATI PASER,

RAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

 
KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2023 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR : (64.03/II/70/9/2023)



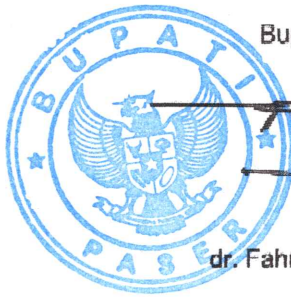
KABUPATEN PASER
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	178.926.177.216,00
4.1.01	Pajak Daerah	36.844.500.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	10.091.640.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	125.990.037.216,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.167.151.822.784,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.793.345.405.784,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	373.806.417.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	800.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	800.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	3.346.878.000.000,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	2.359.261.137.835,00
5.1.01	Belanja Pegawai	995.532.414.231,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.299.671.598.630,00
5.1.05	Belanja Hibah	64.057.125.074,00
5.2	BELANJA MODAL	1.369.088.906.690,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	51.399.107.200,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	146.026.962.318,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	557.619.210.768,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	612.433.202.376,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.526.424.028,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	84.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	393.527.955.475,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.706.685.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	388.821.270.475,00
	Jumlah Belanja	4.131.878.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Total Surplus/(Defisit)	-785.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	800.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	800.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	785.000.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Paser, 27 Desember 2023

Bupati



dr. Fahmi Fadli